



PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI YAYASAN AR-RAHMAN KOTA PALEMBANG

Rahmat Elga Septian¹

Siti Rochayati²

M. Tahir³

rahmatelgaseptian@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Salah satu upaya strategis untuk menanggulangi permasalahan ini adalah melalui program rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data secara sistematis dan kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan melalui dua tahap secara medis dan sosial yaitu secara medis dengan cara medical check-up, pemeriksaan vital sign, dan program detoksifikasi sedangkan secara sosial dengan cara pembentukan perilaku, dukungan kelompok, dan penguatan spiritualitas. Dan hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika secara medis adalah penanganan pertama dalam pemulihan kesehatan atau kesadaran dari pasien yang menderita narkotika sedangkan secara sosial hambatannya kurang dukungan dari keluarga dan adanya sikap dari pasien yang masih belum menerima keadaan penderitaan baik oleh pasien sendiri dan keluarga.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Rehabilitas, Narkotika

ABSTRACT

Drug abuse is a serious problem with widespread impacts on individuals, families, and communities. One strategic effort to address this issue is through rehabilitation programs. Rehabilitation is an alternative approach, as drug abusers are also victims of drug addiction who require treatment or care.

The method used in this thesis is empirical legal research. The data sources used are primary and secondary data, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection was systematic and then analyzed descriptively.

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.ac.id/>



The results of this study indicate that rehabilitation for drug abusers can be implemented in two stages: medical and social: medical through medical check-ups, vital sign checks, and detoxification programs; and social through behavioral development, group support, and spiritual strengthening. And the obstacles in implementing rehabilitation for drug abusers medically are the first treatment in restoring the health or consciousness of patients suffering from narcotics, while socially the obstacles are the lack of support from the family and the attitude of the patient who has not yet accepted the state of suffering, both by the patient himself and his family.

Keywords: Crime, Rehabilitation, Narcotics

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.¹ Menurut Soerdjono Dirjosisworo narkotika merupakan zat yang dapat memberikan efek tertentu pada orang yang menggunakannya. Efek tersebut dapat berupa pembiusan, penghilang rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi, dimanfaatkan untuk tujuan pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dalam bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.² Oleh karena itu, negara hadir melalui kebijakan pidana dan non-pidana guna menanggulangi dampak penyalahgunaan narkotika.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sentesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Penanganan tindak pidana narkotika menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Menjalani rehabilitasi dilakukan melalui kewajiban hukum terhadap orangtua atau wali untuk melapor ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) dan kewajiban penegak hukum dengan

¹AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafik, Jakarta Timur, 2011, hlm 59.

²Rospita Adelina Siregar, *Hukum Kesehatan*, Sinar Grafik, Rawamangun Jakarta Timur, 2023, hlm 152.

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.ac.id/>



cara menempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi selama proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, kemudian penjatuhan hukumannya berupa rehabilitasi.³

Waktu yang diperlukan untuk melakukan rehabilitasi medis kurang lebih 2 (dua) minggu sampai 1 (satu) bulan. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan rehabilitasi sosial kurang lebih 9 (Sembilan) bulan sampai 1 (satu) tahun dan yang menanggung biaya selama menjalani masa rehabilitasi adalah pihak keluarga.⁴

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 butir 4 untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan terdakwa sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli. Sebagai standar dalam proses program detoksifikasi dan stabilitasi lamanya 1 tahun, program primer lamanya 6 bulan, program re-entry lamanya 6 bulan.⁵ Sebagai bentuk implementasi kebijakan ini, Yayasan Ar-Rahman di Kota Palembang hadir sebagai salah satu lembaga rehabilitasi yang berperan aktif dalam memulihkan para pecandu narkotika sejak tahun 2000.

Namun, pelaksanaan rehabilitasi di lapangan tidak lepas dari berbagai hambatan, baik dari faktor internal pengguna seperti kekambuhan, maupun faktor eksternal seperti kurangnya dukungan keluarga dan tekanan lingkungan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Yayasan Ar-Rahman Kota Palembang serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum Empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁶ Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer berupa data yang diperoleh dari penelitian lapangan.⁷ Data sekunder adalah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁸ Data sekunder terdiri dari: Bahan hukum primer. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Yang dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rehabilitasi Pecandu Narkotika. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menjelaskan dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal-jurnal, hasil penelitian dan

³Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, PT Elex Media Komputido, Jakarta, 2020, hlm 52.

⁴Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan*, Yogyakarta, 2020, hlm 166.

⁵Ratna W.P, *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU Nomor 35 tahun 2009*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2023, hlm 96.

⁶Mahendra Kusuma dan Rosida Diani, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rafes Press, Palembang, 2017, hlm 18.

⁷*Ibid.* hlm 38.

⁸*Ibid.* hlm 38.

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.ac.id/>



sebagainya. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum seperti kamus hukum, indeks majalah hukum, internet.⁹

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain, seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuisioner. Dan penelitian lapangan, data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemampuan) dan/atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak).¹⁰

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan merangkum, menyusun, dan menginterpretasikan data dalam bentuk narasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan rehabilitasi serta hambatan-hambatannya di lapangan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Yayasan AR-Rahman kota Palembang

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Yayasan Pusat Rehabilitasi Ar-Rahman Kota Palembang. Pelaksanaan rehabilitasi narkotika adalah serangkaian upaya yang dilakukan secara terpadu untuk membantu pecandu atau penyalahguna narkotika agar dapat pulih secara fisik, mental, dan sosial sehingga dapat kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan masyarakat.

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut tentang pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Yayasan Pusat Rehabilitasi Ar-Rahman kota Palembang, Penulis mendapatkan data jumlah pecandu narkotika di Yayasan Ar-Rahman kota Palembang.

Berikut adalah Rekapulitasi Data Pasien pada tahun 2023 dan 2024.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Data Pasien di Yayasan Ar-Rahman Kota Palembang Tahun 2023

Bulan	Laki-laki	Perempuan	Rawat Jalan	Rawat Inap
Januari	8	-	2	7
Februari	10	-	4	8
Maret	17	-	3	4
April	8	-	1	3
Mei	13	-	5	2
Juni	5	-	3	8
Juli	8	-	1	13

⁹Ibid, hlm 76-77.

¹⁰H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, hlm. 106.

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.ac.id/>



Agustus	13	-	2	7
September	4	-	4	6
Oktober	7	-	2	12
November	12	-	3	8
Desember	10	-	4	3
Jumlah	115	-	34	81

Sumber: Arsip Yayasan Ar-Rahman Kota Palembang, 24 Mei 2025

Tabel 1.2

Rekapitulasi Data Pasien di Yayasan Ar-Rahman Kota Palembang Tahun 2024

Bulan	Laki-Laki	Perempuan	Rawat Jalan	Rawat Inap
Januari	13	-	4	11
Februari	15	-	3	9
Maret	11	1	3	4
April	11	1	2	12
Mei	18	-	5	5
Juni	12	1	3	13
Juli	10	-	6	8
Agustus	14	1	1	10
September	10	-	4	7
Oktober	11	-	3	9
November	8	1	1	15
Desember	12	-	4	8
Jumlah	145	5	39	111

Sumber: Arsip Yayasan Ar-Rahman Kota Palembang, 24 Mei 2025

Berdasarkan data rekapitulasi pasien di Yayasan Rehabilitasi Ar-Rahman Kota Palembang tahun 2023 dan 2024, terjadi peningkatan jumlah pasien yang cukup signifikan. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 115 pasien laki-laki dan tidak ada pasien perempuan, dengan jumlah rawat jalan sebanyak 34 orang dan rawat inap 81 orang. Sedangkan pada tahun 2024, jumlah pasien laki-laki meningkat menjadi 145 orang dan mulai terdapat pasien perempuan sebanyak 5 orang. Jumlah pasien rawat jalan juga mengalami kenaikan menjadi 39 orang, dan rawat inap meningkat menjadi 111 orang.

Kenaikan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat atau pihak keluarga terhadap pentingnya rehabilitasi semakin meningkat. Di sisi lain, hal ini juga mencerminkan bahwa penyalahgunaan narkotika masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Ada beberapa tahapan-tahapan medis yang harus dijalani oleh penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika di Yayasan Ar-Rahman kota Palembang. Berdasarkan

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.ac.id/>



wawancara dengan Konselor Adiksi Yayasan Ar-Rahman, dapat penulis simpulkan sebagai berikut yaitu :¹¹

1. Medical Check-Up

Menilai kondisi kesehatan awal seperti mendeteksi adanya gangguan kesehatan yang mungkin mempengaruhi proses rehabilitasi.

2. Pemeriksaan Vital Sign

Vital Sign adalah pemeriksaan medis secara dasar yang digunakan untuk menilai kondisi umum kesehatan seseorang.

3. Program Detoksifikasi

Detoksifikasi adalah tahap awal dalam rehabilitasi pecandu narkotika yang bertujuan untuk membersihkan tubuh dari zat adiktif seperti narkotika.

Adapun beberapa tahapan rehabilitasi sosial yang harus dijalani oleh penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika di Yayasan Ar-Rahman kota Palembang agar dapat dilakukan rehabilitasi terhadap dirinya. Berdasarkan wawancara dengan KADIV.PROGRAM PRIMARY Yayasan Ar-Rahman, dapat penulis simpulkan tentang rehabilitasi sosial sebagai berikut yaitu:¹²

1. Tahap penerimaan dan detoksifikasi

2. Tahapan pemulihan awal

3. Tahap rawatan utama

Selain tahapan tersebut Yayasan Ar-Rahman juga menerapkan metode “Therapeutic Community” berbasis religi, yang menekankan pada pembentukan perilaku positif, dukungan kelompok, dan kegiatan ke agamaan. Berikut beberapa komponen utama dalam Therapeutic Community (TC) berbasis religi yang diterapkan disana :

1. Pembentukan Perilaku

Setiap pasien dilatih untuk mengembangkan perilaku yang disiplin, bertangung jawab, dan produktif.

2. Dukungan kelompok

Pasien saling mendukung dalam proses pemulihan seperti diskusi kelompok (Group discussion) untuk berbagi pengalaman dan perasaan secara terbuka.

3. Penguatan spiritualitas

Kegiatan keagamaan dilakukan secara terstruktur seperti sholat lima waktu berjamaah, membaca Al-Qur'an, menghafal ayat-ayat pendek, pengajian, zikir dan doa bersama.

Setelah dilakukannya berbagai tahapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial maka pihak yang berwenang akan memberikan keputusan apakah pelaku rehabilitasi baik

¹¹Wawancara dengan Ibu Dewi Puji Lestari, *Konselor Adiksi*, Pada Tanggal 13 Mei 2025, Pukul 13:08 WIB, Di Pusat Yayasan Rehabilitasi Ar-Rahman Kota Palembang.

¹²Wawancara dengan Bapak Angga Witma Manggala, *Kadiv Program Primary*, Pada Tanggal 13 Mei 2025, Pukul 15:36 WIB, Di Pusat Yayasan Rehabilitasi Ar-Rahman Kota Palembang.

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.ac.id/>



rawat inap maupun jalan dapat dinyatakan bersih dari narkotika dan kembali kepada keluarganya.

Proses rehabilitasi di yayasan ini dapat diakses oleh masyarakat dengan persyaratan administratif yang sederhana, seperti fotokopi KTP, KK, identitas penanggung jawab, materai, dan pas foto. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap layanan rehabilitasi relatif terbuka bagi siapa pun yang membutuhkan.

Peningkatan data pasien dari tahun ke tahun memperlihatkan bahwa keberadaan lembaga seperti Yayasan Ar-Rahman sangat penting dalam penanganan korban penyalahgunaan narkotika. Namun demikian, meningkatnya jumlah pasien juga menjadi indikator bahwa permasalahan narkotika belum dapat ditekan secara optimal, sehingga diperlukan kolaborasi antara lembaga rehabilitasi, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mencegah serta menangani penyalahgunaan narkotika secara menyeluruh.

Hambatan yang ditemui dalam Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Yayasan Ar-Rahman kota Palembang

Hambatan biasa menunjukkan adanya suatu rintangan atau suatu masalah dalam melakukan suatu hal. Begitupun dalam pelaksanaan rehabilitasi ditemukan hambatan atau rintangan.

Sementara itu, terdapat faktor penyebab mengapa pengguna tak mau dilakukan rehabilitasi, yaitu pecandu ini mengalami kondisi setengah gila yang perlu harus dilakukan penanganan medis. Ini dikarenakan pemakai narkotika sudah bertahun-tahun dan telah mengarah menjadi pecandu berat, sebab berhasilnya suatu proses rehabilitasi yang dilakukan ditentukan pula dukungan keluarga dan dirinya sendiri.

Adapun hambatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang sering dialami oleh residen di Yayasan Ar-Rahman kota Palembang. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut yaitu :

1. Hambatan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Medis

Salah satu hambatan medis yang sering dialami oleh residen di Yayasan Ar-Rahman adalah kondisi kesehatan fisik yang sangat menurun akibat penggunaan narkotika jangka panjang. Banyak dari mereka datang dengan kondisi tubuh yang lemah, berat badan menurun drastis, serta menderita gangguan jiwa.

Yang menjadi hambatan terberat dalam pelaksanaan rehabilitasi medis ialah sikap keluarga belum menerima kalau anaknya sudah mengalami gangguan jiwa seperti B seorang pasien mengalami gangguan jiwa setelah penyalahgunaan narkotika, keluarga menunjukkan penolakan terhadap diagnosis medis yang telah ditunjukkan oleh dokter. Ketika dokter menyampaikan bahwa si B mengalami skizofrenia paranoid. Penderita skizofrenia paranoid sering merasa takut, curiga, dan bersikap agresif. Yang kemungkinan besar yang dipicu oleh penggunaan zat psikoaktif jangka panjang, orang tua B bersikeras bahwa anaknya hanya mengalami stres atau kecanduan biasa, bukan gangguan jiwa. Mereka menyakini bahwa dengan meminum obat kondisi B akan membaik tanpa perlu menjalani pengobatan psikiatri. Penolakan tersebut kemudian berdampak langsung terhadap proses rehabilitasi, keluarga menganggap pihak rehabilitasi terlalu cepat menilai anak mereka dengan gangguan jiwa. Akibat dari



tekanan keluarga proses rehabilitasi terganggu karena mereka mendesak agar si B dipulangkan saja meskipun kondisinya belum stabil secara mental. Padahal pemulihan gangguan jiwa membutuhkan waktu dan pendekatan medis yang tepat. Dalam kasus si B ketidak mampuan keluarga menerima kenyataan tersebut menyebabkan proses penyembuhan menjadi jauh lebih sulit bahkan berisiko gagal total.¹³

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial

Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial di Yayasan Ar-Rahman kota Palembang salah satu hambatan sosial yang kerap muncul adalah kurangnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar, baik dari keluarga dan masyarakat. Banyaknya pasien yang masuk ke dalam program rehabilitasi dengan latar belakang hubungan sosial yang rusak, ditambah dengan pengucilan sosial akibat sikap atau pandangan negatif terhadap seorang mantan pecandu narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat dilapangan, penulis menemuka 2 faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, sebagai berikut:¹⁴

1. Kurangnya support dari orang tua dalam arti banyaknya pasien yang dirawat disana cuman di tempatkan saja lalu di tinggal begitu saja salah satu contohnya W sejak awal rehabilitasi, keluarga W tidak pernah mengunjungi atau menghubunginya. Ketika konselor meminta anggota keluarga untuk hadir dalam sesi terapi keluarga yang bertujuan membangun komunikasi dan pemahaman antara pecandu dan orang terdekatnya tidak satu pun dari mereka yang datang. Ibunya merasa malu memiliki anak yang terjerumus dalam narkoba, sementara ayahnya bersikap dingin dan menganggap R sebagai aib keluarga. Kondisi ini berdampak serius pada proses pemulihan W ia merasa tidak memiliki tempat untuk kembali setelah keluar dari rehabiliasi. Dalam sesi konseling, ia sering mengungkapkan perasaan kesepian dan hilang makna hidup. Hal ini menyebabkan kemunduran dalam proses rehabilitasi, semangatnya menurun dan ia beberapa kali mengalami kambu. Terapi yang dijalani menjadi tidak efektif karena motivasi internalnya lemah akibat ketiadaan dukungan.
2. Ada juga pasien yang selama direhabilitasi pura-pura sembuh agar bisa cepat pulang kerumah. seperti rian umur 30 tahun, awalnya rian merasa rehabilitasi ini hanya membuang waktu selama. Beberapa minggu menjalani rehabilitasi, rian mulai memahami pola kegiatan, cara para konselor bekerja dan seperti apa perilaku yang di anggap sembuh dari sana rian mulai memanipulasi. Setiap sesi konseling rian selalu berbicara tentang penyesalan, ingin memperbaiki diri dan rian mempelajari istilah-istilah pemulihan agar menyakinkan bahwa rian sudah benar-benar sembuh dari ketergantungan narkotika. Setiap kali ada Evaluasi dari dokter atau psikolog rian bersikap tenang seolah sudah menemukan motivasi hidup yang baru, semua yang dilakukan rian itu untuk kembali kerumah dan bebas dari rehabilitasi.(Wawancara

¹³Wawancara dengan Ibu Dewi Puji Lestari, *Konselor Adiksi*, Pada Tanggal 13 Mei 2025, Pukul 13:08 WIB, Di Pusat Yayasan Rehabilitasi Ar-Rahman Kota Palembang.

¹⁴Wawancara dengan Bapak Angga Witma Manggala, *Kadiv Program Primary*, Pada Tanggal 13 Mei 2025, Pukul 15:36 WIB, Di Pusat Yayasan Rehabilitasi Ar-Rahman Kota Palembang.

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.ac.id/>



dengan Bapak Angga Witma Manggala, Pada Tanggal 13 Mei 2025, Pukul 15:36 WIB, Di Pusat Yayasan Rehabilitasi Ar-Rahman Kota Palembang.)

Berdasarkan hasil penelitian di Pusat Yayasan Rehabilitasi Ar-Rahman kota Palembang dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi sosial lebih banyak dilakukan dari pada rehabilitasi medis. Hal ini terlihat dari jumlah peserta yang lebih dominan mengikuti program sosial, rehabilitasi sosial mencakup pembinaan mental, kedisiplinan, dan keagamaan. Sementara rehabilitasi medis lebih fokus pada penanganan fisik dan proses detoksifikasi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Yayasan Ar-Rahman Kota Palembang adalah dengan melalui dua tahapan secara medis dan sosial yaitu secara medis dengan cara medical check-up, pemeriksaan vital sign, dan program detoksifikasi sedangkan secara sosial dengan cara pembentukan perilaku, dukungan kelompok dan penguatan spiritualitas. Cara ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemulihan bagi para pecandu narkotika.

Hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Yayasan Ar-Rahman kota Palembang adalah penanganan pertama dalam pemulihan kesehatan atau kesadaran dari pasien yang menderita narkotika sedangkan secara sosial hambatanya kurang dukungan dari keluarga dan adanya sikap dari pasien yang masih belum menerima keadaan penderitaan baik oleh pasien sendiri dan keluarga. Dukungan keluarga merupakan komponen penting dalam keberhasilan rehabilitasi dan pemulihan pelaku penyalahgunaan narkotika.

SARAN

Agar pihak Yayasan Ar-Rahman kota Palembang melakukan penanganan secara medis dan sosial secara terus menurus walaupun pasien tidak di rehabilitasi dengan melalui penyuluhan, cek medis dan lainnya. Diharapkan penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika dan pentingnya rehabilitasi baik di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

Agar pihak pasien dan keluarga terus berkordinasi dengan pihak Yayasan Ar-Rahman dalam pemulihan korban narkotika walaupun sudah tidak dalam proses rehabilitasi. Bahkan jika perlu berkordinasi sampai dengan pasien benar-benar pulih dari pengaruh narkotika agar mereka tidak kembali lagi kejalan yang salah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terwujudnya penelitian ini. Tak lupa, apresiasi kami sampaikan kepada seluruh partisipan yang bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafik, Jakarta Timur, 2011.
Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020.

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.ac.id/>



Mahendra Kusuma dan Rosida Diani, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rafas Press, Palembang, 2017.

Rospita Adelina Siregar, *Hukum Kesehatan*, Sinar Grafik, Rawamangun Jakarta Timur, 2023.

Ratna W.P, *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No. 35 2009*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2023.

Siti Hidayatun, dan Yeni Widowaty, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan*, Yogyakarta, 2 September 2020.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Narkotika